

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa justice collaborator dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menangani tindak pidana yang terorganisir seperti korupsi, pencucian uang, teorrisme, narkoba, dan kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan orang yang dianggap telah menimbulkan gangguan serius pada masyarakat. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dapat mengakomodir hak-hak spesial dari justice collaborator sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dan harus diberikan penghargaan atas kerjasamanya dalam mengungkap kasus.

Syarat utama untuk menjadi *justice collaborator* adalah pelaku bukan sebagai pelaku utama serta kasus yang dialaminya merupakan kasus tertentu yang dapat menimbulkan gangguan serius pada masyarakat. Berdasarkan studi kasus, Tommy Sumardi dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* karena bukan sebagai pelaku utama melainkan hanya sebagai pesuruh. Adapun mengenai kasusnya meskipun tergolong sebagai tindak pidana konvensional, namun kasus ini dianggap meruntuhkan citra lembaga aparat penegak hukum dan kepolisian karena sempat ada upaya rekayasa kasus dari aktor intelektualnya yang merupakan pejabat tinggi Polri.

Ada banyak dampak positif dari peran Justice Collaborator dalam kasus ini yaitu kejahatan yang sudah sedemikian rupa agar tidak melibatkan banyak pihak, menjadi terbuka. Dapat dipahami bahwa dalam kasus ini banyak mencerminkan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum karena intervensi dari petinggi Polri yang menjadi pelakunya.

Sebenarnya banyak kasus-kasus serupa yang dapat diungkap karena peran *justice collaborator*, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya perlindungan dari LPSK menjadikan masyarakat menjadi pasif. Dengan adanya kasus ini, peran LPSK dalam mensosialisasikan pentingnya menjadi *justice collaborator* harus ditingkatkan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum perlu terus memperkuat implementasi prinsip-prinsip hukum yang adil, seperti legalitas, keadilan, dan proporsionalitas, dalam setiap putusan yang diambil. Mereka harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, termasuk dalam penanganan kasus-kasus berat seperti tindak pidana korupsi. Hal tersebut merupakan bentuk penghargaan dan upaya untuk mendorong keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama bagi pengungkapan tindak pidana *extra ordinary crime* seperti korupsi yang sulit terungkap. Untuk itu dalam ketentuan butir 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pedoman hakim dalam menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator berdasarkan catatan penuntut umum barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman. Walaupun dari sisi aturan atau regulasi yang mengatur

jaminan pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, faktanya putusan yang ditetapkan oleh hakim terhadap terdakwa Tommy Sumardi sebagai *Justice Collaborator* masih jauh dari harapan akan terwujudnya perlindungan serta penghargaan bagi seorang *Justice Collaborator*.

2. Bagi Pengadilan harus berhati-hati menyeimbangkan aspek penghargaan terhadap JC dan penegakan keadilan untuk korban. Jika JC mendapatkan pengurangan hukuman yang signifikan tetapi tetap mencerminkan beratnya kejahatan, maka hukuman tersebut dapat dianggap tepat. Sebaliknya, jika pengurangan terlalu besar sehingga mengesampingkan dampak perbuatannya, hal ini dapat dianggap mencederai rasa keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Grafindo Persada, tanpa tahun.
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali. Mochamad. Asgar. *Pengantar Hukum Pidana*, cetakan ke 1 Raja Grafindo Persada, Depok, 2023.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 1990.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi(Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, 2011.
- Hanafi; Amrani; Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali, 2005.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009),
- John Rawls, “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2006.

- J.C.T Simorangkir dalam Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1998.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas dan Permasalahannya, Cetakan I*. Surabaya, Sinar Wijaya, 1980.
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, cetakan ke 2, sinar grafika, jakarta, 2012.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta, Bumi Aksara, 1996.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung, Alumni, 1986.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2011.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar ctk. Pertama, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum WhistelBlower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. 1st ed., PT. Alumni, 2015.
- M Soedradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung, Ghlmia, 1986.
- Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia*, Raih Aksa sukses, Jakarta, 2010,
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana; Bagian Satu*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta,: 1983.

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 1994, hlm.37.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Djambatan., 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006.

P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 2002.

P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung Aksara, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika, 1989.

B. Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 yang mengubah Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

C. Journal

- Abd Razak Musahib, “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2, No. 9 (2016).
- Ahmad Bahiej, “*Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia*,” *SOSIO-RELIGIA*, 10, No. 2 (2012).
- Astika Nurul Hidayah, “*Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137.
- Eddyono, Supriyadi Widodo “*Prospek Perlindungan Justice Collaborator Di Indonesia : Perbandingan Di Amerika Dan Eropa*.” *Jurnal Perlindungan Saksi*, vol. 1, no.1, 2011, p. 110.
- Eko Hadi Purnomo, “*Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana*”, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), hlm. 5.
- Esti Kanti Pertiwi and Noor Rahmad, “*Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi*,” *Jurnal Perspektif* 25, no. 2 (2020).
- Fadli Razez Sanjani. “*Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”. *JOM-Fakultas Hukum*. 2015.
- Gabriel Francius Silaen, *Peranan Justice Collaborator dalam pembuktian tindak pidana korupsi*, repository, vol 10, No 2, 2013, hlm.10-11.
- Hotman Sitorus, “*Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana*”, *Jurnal Yure Humano*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 79.
- Ilyas, Amir, and Jupri. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Edited by Damang Averroes, 1st ed., Genta, 2018.
- Ni Luh Made Dwi Puspariani, *Urgensi saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam tindak pidana korupsi, jurnal interpretasi hukum*, Vol 1, No 1, Agustus, 2020, hlm.183.
- Nufus M H & Ade Mahmud, *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berstatus sebagai Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra*, Coference series, Vol 2, No 1, Bandung, 2022, hlm.849.
- Pertiwi, Esti Kanti, and Noor Rahmad. “*Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi*.” *Jurnal Perspektif* 25, no. 2 (2020).

- Rumadan, I. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 2017.
- Rahawarin F. Jurnal; *Fenomena tindak pidana pedofilia dalam tinjauan yuridis*. Fikratuna. 2015.
- Sirait, Adi Syahputra. “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana.” Jurnal El-Qanuny 5, no. 2 (2019): 241–56.
- Supriadi Widodo Eddyono. “*Prospek perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa*”, jurnal perlindungan vol 1 no.1, 2011.
- Wijaya, Firman. *Whistle Blower Dan Justice Collaborator. 1st ed., Penaku, 2012. Yolanda, Kadek, and Zara Octavany. “Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Pada.”* Jurnal Ilmu Hukum, vol. 05, no. 2, 2016, pp. 1–5.

D. Internet

- Muhid, Hendrik Khoirul. “Bharada E Ajukan Diri Sebagai Justice Collaborator, Apakah Bisa Meringankan Hukuman.” Tempo, diakses pada tanggal 12 Januari 2025.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f/> diakses pada tanggal 11 Januari 2025
- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/29/17385281/perantara-suap-djoko-tjandra-tommy-sumardi-divonis-2-tahun-penjara>. Diakses pada 25 februari 2025
- <https://news.republika.co.id/berita/qm3o73409/tommy-sumardi-jadi-jc-tapi-vonis-lebih-berat-dari-tuntutan>. Diakses pada tanggal pada 25 februari 2025